



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1151);
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);

13. Qanun.....

13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026;
14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 254);
16. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026 (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 Nomor 579).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat yang berada diwilayah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Aceh adalah Pemerintah Provinsi Aceh.

5. Pemerintah.....

5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
6. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
7. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
9. Tuha Peut Tuha Peut Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan gampong atau Qanun Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan gampong.
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
11. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
13. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat Gampong yang dilaksanakan dan di pimpin oleh Tuha Peut Gampong di fasilitasi oleh Pemerintah Gampong untuk menyepakati hal- hal yang bersifat strategis.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

17. Padat Karya Tunai Gampong selanjutnya disingkat PKTG adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga sangat miskin dan atau miskin ekstrem (fakir) sesuai dengan data yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
19. Kemiskinan ekstrem atau fakir adalah kondisi ketidakmampuan seseorang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya; makan, rumah sehat, air bersih dan sehat, sanitasi layak, pendapatan layak, akses layanan sosial dasar, dan pengeluaran pemenuhan hak dasar dibawah Rp 10.793/org/hari atau Rp 322.170/org/bulan;
20. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan;
21. SDGs Desa yang selanjutnya disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
22. Tenaga Pendamping Profesional adalah Tenaga Profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas melakukan Pendampingan di Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
23. Rencana Pembangunan Aceh (RPA) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh Untuk masa empat Tahun kedepan tehitung sejak tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
24. Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk masa empat tahun kedepan terhitung sejak tahun 2023 samapi dengan tahun 2026.

BAB II FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

a. penanganan.....

- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
 - d. program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
 - e. dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
 - g. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Kabupaten.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dialokasikan dalam perubahan APB Desa setelah dilakukan penyaluran Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 4

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h dilaksanakan secara swakelola dan/atau kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Swakelola.....

- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 5

Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.

Pasal 6

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 7

Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai kewenangan Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berdasarkan rekomendasi Indeks Desa.
- (3) Selain penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, fokus Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa.
- (4) Penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Dalam menetapkan fokus penggunaan Dana Desa, Desa wajib melibatkan partisipasi masyarakat Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- (3) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan focus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.

BAB IV PUBLIKASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.
- (2) Publikasi paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- (3) Publikasi dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (4) Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. *website* Desa;
 - g. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - h. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Gampong yang tidak mempublikasikan focus penggunaan Dana Desa dikenai sanksi berupa tidak berwenang mengalokasikan dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap Desa pada tahun anggaran berikutnya.

(2) Ketaatan.....

- (2) Ketaatan Pemerintah Desa terhadap ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh bupati/wali kota kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa dan/atau aplikasi lainnya yang disediakan oleh kementerian dan/atau lembaga.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Keuchik dapat menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perangkat daerah dan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan.....

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem informasi Desa.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh:
- Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
 - Tuha Peut Gampong; dan
 - Masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 29 April 2026 M
II Zulkaidah 1447 H



Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 29 April 2026 M
II Zulkaidah 1447 H



Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 5 Tahun 2026
Tanggal : 29 April 2026 M
11 Zukaidah 1447 H

PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung SDGs Desa melalui kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya, dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui Padat Karya Tunai Desa, pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa, dan program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi Transfer Ke Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, memandatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menginventarisasi potensi Desa, membentuk/memfasilitasi pengadaan lahan/tanah untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan Desa untuk percepatan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat Desa dalam upaya optimalisasi pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, memberikan fasilitasi pemberdayaan dalam pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kementerian memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih dan mendorong optimalisasi pendapatan asli Desa pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.

B. Tujuan

1. memberikan arah penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. memberikan petunjuk mengenai prosedur penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa berlandaskan prinsip-prinsip kerja sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Keistimewaan dan ke Khususan Aceh adalah nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Aceh baik secara adat istiadat, agama, budaya dan kehidupan sosial masyarakat;
2. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
3. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
4. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman budaya, etnis, agama dan kearifan lokal sebagai pembentuk karakteristik sosial yang madani berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia secara universal;
5. Keseimbangan ekosistem alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
6. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagai mana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan (Permendes No. 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026).
7. Sesuai dengan kondisi obyektif Gampong adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual Gampong yang khas yang selaras perubahan atau perkembangan dan kemampuan keuangan gampong.

BAB II

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

I. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa

Menindaklanjuti amanat Permendes dan PDTT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 sebagai berikut ;

A. Penanganan Kemiskinan Ekstrem dengan Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa

1. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
 - a. Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:

- 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - 4) rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - 5) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- d. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Apabila Data Pemerintah belum tersedia, maka penetapan keluarga penerima manfaat melalui mekanisme:
- a. Proses Pendataan
 - 1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
 - 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
 - b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
 - 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/kota.
 - 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili;
 - 3) Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
 - 1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

- 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - a) nama, nomor identitas kependudukan dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
 - d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
 - 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
- 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan;
 - 2) Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru;
 - 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat.
2. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa
- Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai.
- B. Penguatan Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana
1. Mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana yang kegiatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan di Desa, seperti:
 - a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti pengadaan alat angkut sampah, pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara, pengadaan peralatan untuk pemanfaatan sampah/limbah, pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa;
 - b. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
 - c. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan berkelanjutan skala Desa;

- d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan, rob, dannaiknya permukaan air laut seperti pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa, saluran air di lokasi lahan gambut, talud, tanggul pemecah ombak skala Desa, dan perlindungan terumbu karang;
 - e. penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan pelestarian lingkungan Desa serta sosialisasi emisi gas rumah kaca; dan
 - f. kegiatan mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana, meliputi:
- a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah, pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir, penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor, dan pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor;
 - b. penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti pengadaan bibit dan penanaman bakau, pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai), dan/atau rehabilitasi kawasan bakau;
 - c. kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Peningkatan Promosi Dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa
1. Revitalisasi pos kesehatan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pos kesehatan Desa serta bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan.
2. Pencegahan dan penurunan stunting berupa:
- a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting
 - 1) remaja putri;
 - 2) calon pengantin;
 - 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 - 4) bayi usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 - b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung(intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
 - 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan

selingan/kudapan.

- a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
 - b) pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang;
 - c) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang) serta melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi;
 - d) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; dan
 - e) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
 - 2) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan dan pencegahan perkawinan dini;
 - 3) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - 4) sosialisasi dan edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - 6) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga serta penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
 - 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:

- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
 - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa meliputi sistem informasi Desa dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran;
 - 3) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa;
 - 4) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
 - 5) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa;
 - 6) penyediaan fasilitas atau alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
 - 7) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular berupa promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk tuberkulosis dan masalah kesehatan jiwa.
- a. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular meliputi HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit tropik terabaikan (*neglected tropical diseases*), dan/atau penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular meliputi kesehatan jiwa, hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya, meliputi:
 - 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta kegiatan surveilans berbasis masyarakat;
 - 2) advokasi dan edukasi tentang komunikasi antar personal, pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa, pengasuhan positif bagi keluarga;
 - 3) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 4) pengelolaan sanitasi dan air minum yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - 6) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi wabah penyakit menular/kejadian luar biasa;
 - 7) pembudidayaan dan pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura serta tanaman obat tradisional Desa;

- 8) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan Desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - 9) dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa siaga tuberkulosis meliputi:
 - a) dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tuberkulosis seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - b) dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - c) dukungan insentif dan peningkatan kapasitas untuk kader;
 - d) dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan tuberkulosis; dan
 - e) peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis.
 - b. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan Kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba meliputi:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
 - b. pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c. kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- D. Program Ketahanan Pangan atau Lumbung Pangan, Energi, dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya.
1. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan di Desa dilaksanakan berbasis tematik berdasarkan aspek:
 - a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat dan lumbung pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) penyelenggaraan cadangan pangan Desa;
 - 2) pengembangan pekarangan pangan bergizi;
 - 3) pemanfaatan dan pengembangan tanah kas Desa, pembukaan lahan (tidak membeli lahan) untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan terpadu melalui Padat Karya Tunai Desa;

- 4) penyediaan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - 5) pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil panen pertanian perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 6) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - 7) pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
 - 8) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa dan lumbung pangan sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan Pangan untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa meliputi:
- 1) pemeliharaan jalan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
 - 2) program/kegiatan keterjangkauan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
- 1) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - 2) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - 3) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal;
 - 4) edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Desa; dan
 - 5) program/kegiatan pemanfaatan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Program Swasembada Energi melalui pemanfaatan energi terbarukan, meliputi:
- a. pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
 - b. pengolahan kayu dan limbahnya, seperti sisa kayu, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - c. instalasi pengolahan limbah peternakan dan kotoran manusia menjadi biogas/gas alam terbarukan;
 - d. pembuatan bioetanol dari ubi kayu dan biodiesel dari limbah minyak goreng; dan
 - e. program/kegiatan swasembada energi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pelaksanaan program ketahanan pangan atau lumbung pangan dan swasembada energi dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi Desa lainnya, seperti Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama, Koperasi Desa Merah Putih serta kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di Desa.
- E. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih
- Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa

Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.

F. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa melalui Program Padat Karya Tunai Desa

1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana infrastruktur produktif di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - a. inklusif
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. partisipatif
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
 - c. transparan dan akuntabel
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. efektif
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. swadaya dan swakelola
mengutamakan swadaya masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
5. Upah kerja dihitung dengan ketentuan:
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali Kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan padat karya tunai desa dapat digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

G. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa

1. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur

teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.

Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa, melalui:

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro, biodiesel, panel surya dan tenaga angin;
 - 2) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 3) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer bagi Desa yang belum memiliki.
2. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa merupakan konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:
- a. akses jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
 - c. penyediaan layanan yang bekerja sama dengan operator internet;
 - d. pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa serta peningkatan kapasitas literasi digital; dan
 - e. kegiatan pengembangan desa digital lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pendataan Desa
- a. dana pembekalan;
 - b. dana transportasi;
 - c. dana konsumsi;
 - d. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah *random access memory* 4 (empat) *gigabyte* dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*; dan/atau
 - e. pulsa internet bulanan.

H. Program sektor prioritas lainnya

Program sektor prioritas lainnya di Desa adalah program yang merupakan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian mendesak yang diputuskan melalui musyawarah Desa.

I. Dana Desa untuk operasional pemerintah Desa dapat digunakan untuk kegiatan:

1. Koordinasi

Kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan

- c. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.
2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat
Pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
 - a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - b. konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi.
 - c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Pemerintah Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supra Desa; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa
 - a. protokoler, seperti penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa.
 - 1) pemberian bantuan untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - a) bantuan seragam;
 - b) perlengkapan sekolah; dan
 - c) piagam atau plakat apresiasi.
 - 2) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - a) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - b) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - c) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - d) penyelenggaraan hari besar keagamaan di Desa.
 - 3) penguatan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional antara lain hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
 - 4) kegiatan promosi, meliputi:
 - a) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau

- b) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
- b. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

II. Program Prioritas Nasional yang terintegrasi dengan RKPA dan RKPK 2026 sesuai kewenangan Gampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa dimasa depan.

Untuk ini, prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 adalah Penggunaan Dana Desa yang diselaraskan dan/atau sinergis dengan RKPA (Rencana Kerja Pemerintah Aceh), dan RKPK (Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten) Nagan Raya tahun 2026 sesuai dengan kewenangan Gampong.

A. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Gampong menjadi lokus utama Percepatan penurunan dan atau penghapusan kemiskinan ekstrem (by name by address desil 1 dan 2/ fakir-miskin). Salah satu instrumennya adalah adanya alokasi khusus Dana Desa yang diintegrasikan dengan Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Nagan Raya tahun 2026 dengan fokus program antara lain;

1. Pengurangan beban rakyat dalam pemenuhan hak dasar atas pangan melalui pasar sembako murah. Pelaksanaan Pasar Sembako Murah Gampong dilakukan oleh BUMG secara swakelola dan didukung oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Nagan Raya dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Alokasi Anggaran Pasar Murah Gampong maksimal Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap pelaksanaan;
 - b. Subsidi harga penjualan 50% dari modal dan sisa dikembalikan ke Kas Gampong dengan cara disetorkan ke rekening bank milik Gampong dan dicatat dalam Kode Rekening 4.3.7.9.9 Pendapatan Desa lainnya;
 - c. Bahan dan barang yang disediakan berupa sembilan bahan pokok (beras, gula pasir, minyak goreng, daging, telur ayam, susu, bawang putih, bawang merah dan garam beryodium);
 - d. Penerima manfaat kegiatan Pasar Sembako Murah Gampong ini diutamakan warga fakir-miskin (berdasarkan data base Kemiskinan) Ekstrem yang telah ditetapkan Pemerintah by name by address) di Gampong setempat dan dilaksanakan di dalam Gampong;

- e. Panitia menyediakan kupon dan membagikan kepada Kepala Keluarga penerima manfaat sesuai ketentuan; dan
- f. Proses Pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Gampong dan berkoordinasi dengan Kecamatan serta Tuha Peut Gampong.

Target kegiatannya adalah: adanya Pasar Murah Gampong yang menjual sembako murah dan berkualitas baik sebanyak 2 kali dalam setahun sesuai kebutuhan dan kondisional.

2. Pembangunan dan/atau Penataan Sanitasi bagi masyarakat miskin yang masuk dalam katagori miskin ekstrem dan atau fakir-miskin (desil 1 dan 2).

Penjelasan:

- a. Prinsip Pelaksanaan kegiatan:

Pembangunan dan Penataan Sanitasi termasuk bantuan infrastruktur sosial yang dilaksanakan dengan prinsip:

- 1) dilakukan sebagai upaya Pemerintah Gampong untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat fakir-miskin atas sanitasi dan lingkungan hidup yang layak;
- 2) dilakukan dengan cara selektif bagi masyarakat fakir-miskin yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- 3) bantuan infrastruktur sosial pembangunan dan penataan sanitasi adalah kegiatan prioritas Kabupaten Nagan Raya dalam memenuhi hak atas sanitasi sehat dan bersih bagi masyarakat fakir-miskin;
- 4) dilaksanakan di gampong-gampong yang sanitasi masyarakat fakir-miskinnya tidak memenuhi persyaratan dan atau tidak layak;

- b. Mekanisme Penganggaran dalam APBG:

- 1) Pembangunan dan penataan sanitasi layak dianggarkan dalam APBG pada Bidang Belanja Pembangunan Sub Bidang Kawasan Permukiman dengan Kode Rekening 2.4.01;
- 2) Anggaran pembangunan/pemeliharaan dan penataan sanitasi layak maksimal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta) per unit.
- 3) Maksimal Pembangunan dan penataan sanitasi layak pertahun disesuaikan dengan kebutuhan Gampong dan telah dibahas pada Musrenbang Gampong dan atau Musyawarah khusus sesuai dengan kewenangan Gampong.
- 4) Dalam hal terdapat calon Penerima manfaat yang telah direncanakan dan atau ditetapkan sebelumnya, maka pembangunan dan penataan sanitasi layak yang bersumber dari Dana Desa dapat dilaksanakan.

- c. Kriteria penerima sanitasi layak :

- 1) Warga Gampong Setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- 2) Memiliki atau menguasai rumah tinggal yang sanitasinya tidak layak secara fisik;
- 3) Calon penerima yang masuk dalam daftar masyarakat fakir-miskin menjadi prioritas;
- 4) Tidak pernah dan atau sedang menerima bantuan yang sama dari pihak lain;

- 5) Calon penerima sanitasi layak dilakukan Verifikasi kembali oleh tim verifikasi;
- 6) Proses verifikasi dan penetapan penerima Pembangunan dan penataan sanitasi layak dilakukan oleh Keuchik dan Tuha Peut untuk mendapatkan rekomendasi Camat; dan
- 7) Camat dapat melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Baitulmal Kabupaten sebelum mengeluarkan rekomendasi.

Target kegiatan adalah; adanya sanitasi sehat dirumah/ lingkungan tinggal warga fakir-miskin.

B. Kegiatan Ketahanan Pangan

Fokus program Kegiatan Ketahanan Pangan diarahkan pada Penguatan dan pambangan produksi pangan Nabati dan hewani secara mandiri, antara lain Pengembangan usaha pertanian, Pengembangan usaha peternakan, Pengembangan usaha perikanan, Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan (rumah pangan bersama), dan Pengolahan produksi pangan (hilirisasi produk pangan gampong).

Seluruh kegiatan Penguatan dan Pengembangan Produksi pangan dilakukan oleh BUMDesa/BUMDesa Bersama, Lembaga Ekonimi Desa Lainnya, dan/atau masing-masing warga yang sudah menjadi sumber pendapatannya.

1. Program kegiatan ketahanan pangan atau lumbung pangan di Desa dilaksanakan berbasis tematik berdasarkan aspek:
 - a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat dan lumbung pangan di Desa;
 - b. Keterjangkauan Pangan untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa;
 - c. Pemanfaatan Pangan di Desa.
2. Pemberian Pupuk Gratis Kepada Keluarga Petani Miskin Ekstrim
Penjelasan:
 - a. Prinsip Pelaksanaan kegiatan:

Pemberian Pupuk gratis kepada keluarga Petani Miskin Ekstrim termasuk kegiatan sosial untuk membantu masyarakat miskin ekstrim yang bekerja sebagai petani yang mempunyai lahan untuk digarap dan dilaksanakan dengan prinsip:

 - 1) dilakukan sebagai upaya Pemerintah Gampong untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat fakir-miskin yang mempunyai lahan untuk digarap;
 - 2) dilakukan dengan cara selektif bagi masyarakat fakir-miskin yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
 - 3) bantuan pupuk gratis bagi petani miskin ekstrim adalah kegiatan prioritas Kabupaten Nagan Raya dalam upaya membantu masyarakat petani miskin ekstrim dalam meningkatkan hasil panen untuk mencukupi kebutuhan pangan.
 - b. Mekanisme Penganggaran dalam APBG:
 - 1) Pemberian Pupuk Gratis bagi Keluarga Petani Miskin Ekstrim dianggarkan dalam APBG;
 - 2) Pupuk yang diberikan merupakan pupuk untuk kebutuhan pertanian padi;

- 3) Pupuk dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan maksimal 50 kg/KPM/tahun yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa;

c. Kriteria penerima Bantuan Pupuk Gratis :

- 1) Warga Gampong Setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- 2) Memiliki atau menguasai lahan pertanian untuk digarap;
- 3) masuk dalam daftar masyarakat fakir-miskin;
- 4) Tidak pernah dan atau sedang menerima bantuan yang sama dari pihak lain;
- 5) Calon penerima Pupuk Gratis dilakukan Verifikasi kembali oleh tim verifikasi;
- 6) Proses verifikasi dan penetapan penerima Pupuk Gratis dilakukan oleh Keuchik dan Tuha Peut untuk mendapatkan rekomendasi Camat;

Target kegiatan adalah; meningkatkan hasil panen keluar petani fakir-miskin.

C. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berkualitas

Fokus program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berkualitas adalah pada pencegahan dan penanganan stunting, sebagai bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden, RKPA dan RKPK.

Stunting saat ini menjadi masalah serius bagi Aceh, prevalensi anak stunting di Aceh jauh diatas rata-rata nasional. Sekalipun Nagan Raya lebih baik dari keadaan Gayo Lues prevalensi stuntingnya, tetap menjadi tantangan bersama untuk meningkatkan kualitas Anak balita di Nagan Raya agar bertumbuh dengan asupan gizi cukup. Untuk ini diperlukan upaya khusus dan sinergis dengan stakeholder terkait atas lokus yang telah ditetapkan Pemerintah dengan berbagai kegiatan sesuai dengan kewenangan Gampong.

Percepatan pencegahan dan penurunan jumlah stunting dapat di alokasikan dari dana desa sesuai kebutuhan untuk pencegahan dan penghapusan stunting Gampong. Perbaikan Sanitasi keluarga khususnya keluarga masuk katagori fakir-miskin di koordinir langsung oleh ketua TPPKK gampong. Perlindungan sosial dan aksesibilitas ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap layanan dan jaminan kesehatan, optimalisasi peran Posyandu dan TPK (Tim Pendamping Keluarga) Gampong. Secara khusus diperlukan juga kegiatan pendukung percepatan penurunan stunting di gampong antara lain;

1. Penguatan Peran TPPKK sebagai leading sektor untuk mengkoordinir penurunan stunting ke arah zero stunting di gampong pada tahun 2026.

a. Tugas TPPKK untuk percepatan penurunan stunting yaitu;

- 1) Melakukan koordinasi rutin secara berkala dengan tim pelaksana teknis kegiatan penurunan di gampong terhadap waktu dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan stunting.
- 2) Melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan program stunting di gampong terlaksana sesuai ketentuan,
- 3) Melakukan rapat evaluasi rutin 1 bulan sekali terhadap kegiatan stunting yang dilaksanakan di gampong.
- 4) Memberikan masukan dan saran terhadap upaya pencapaian target zero stunting di gampong
- 5) Memberikan laporan progres pelaksanaan stunting kepada keuchik untuk diteruskan ke Bupati dan Dinas terkait melalui Camat.

2. Penyediaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Penjelasan:

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat Gampong yang dipilih melalui Musyawarah Gampong untuk bekerja membantu Pemerintah Gampong dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Pertumbuhan Anak Balita untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan Sumberdaya manusia di Gampong.

KPM dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkerja sama dan atau bersinergi dengan Tim Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan Gampong, Pendamping Program PKH, Satgas Stunting dan Tim Pendamping Keluarga (program BKKBN) yang ada di gampong.

a. Tugas-tugas KPM yaitu :

- 1) Melakukan Sosialisasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Gampong kepada masyarakat Gampong, termasuk memperkenalkan tika pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini stunting;
- 2) Melakukan Pendataan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
- 3) Melakukan Pemantauan layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
- 4) Memantau pemberian ASI Eksklusif;
- 5) Melakukan fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam APBG utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- 6) Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi kesehatan ibu dan anak;
- 7) Memfasilitasi masyarakat Gampong untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Gampong untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan Gampong, petugas pukesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat Gampong;
- 9) Membantu Pemerintah Gampong dalam update (pembaharuan data) oleh BPS dan TKPK Kabupaten;
- 10) Menyampaikan laporan pencegahan dan pencegahan stunting secara manual dan digital (eHDW) kepada Pemerintah Gampong/ Keuchik atau Pemangku Kepentingan lainnya;

b. Tata cara pengangkatan dan Fasilitasi honorarium :

- 1) Kader Pembangunan Manusia dipilih atas musyawarah dan mufakat Keuchik dan Tuha Peut Gampong;

- 2) Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) ditetapkan dengan keputusan keuchik;
 - 3) Jumlah KPM per Gampong 1 (satu) orang; dan
 - 4) Honorarium KPM maksimal Rp. 350.000,-/orang/bulan, dan dibuktikan dengan laporan bulanan (*score card*) KPM.
- c. Target kegiatan adalah; adanya kegiatan dan laporan kemajuan upaya khusus pencegahan dan pengurangan stunting;
3. Dukungan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Gampong
- Penjelasan:
- 1) Insentif Kader Posyandu maksimal Rp 250.000,-/orang/bulan;
 - 2) Jumlah Kader Posyandu paling banyak 5 (lima) orang/Gampong;
 - 3) Tugas Kader Posyandu selain menghidupkan fungsi Posyandu juga membantu pemerintah gampong dalam pembaharuan data (*update data*);
 - 4) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) maksimal ber nilai Rp. 25.000,- /Balita (Umur 0 s/d 59 bulan) / bulan;
 - 5) Penyediaan alat-alat Posyandu sesuai Kebutuhan;
 - 6) Pengadaan/bantuan gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui maksimal Rp. 25.000,-/orang/bulan;
 - 7) Pengadaan/bantuan gizi bagi lansia maksimal Rp 20.000,- /Orang/Bulan;
 - 8) Pengadaan alat ukur pertumbuhan (alat pendeteksi dini stunting);
 - 9) Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu Gampong diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengelola Posyandu Gampong dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan/ Kepala UPTD Puskesmas, dan Satgas Stunting; dan
 - 10) Bagi Gampong yang ditetapkan sebagai lokus stunting oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat mengalokasikan dana pemulihan stunting wajib berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
- Target kegiatan adalah; berfungsinya Posyandu Gampong dalam mencegah dan mengatasi stunting.
4. Dukungan Fasilitas Kerja Tenaga Kesehatan Gampong Non PNS.
- Penjelasan:
- a. Pemerintah Gampong dapat merekrut Tenaga Kesehatan Gampong;
 - b. Jumlah Tenaga Kesehatan Gampong dalam 1 (satu) orang /gampong;
 - c. Fasilitas Tenaga Kesehatan Gampong dapat diberikan insentif maksimal Rp. 500.000,-/orang /bulan;
 - d. Tenaga Kesehatan Gampong diprioritaskan dari masyarakat Gampong setempat dan bersedia berdomisili di Gampong; dan
 - e. Rekrutmen Tenaga Kesehatan Gampong dilakukan secara terbuka oleh Pemerintah Gampong dengan mempertimbangkan kompetensi dan pendidikan serta wajib berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
 - f. Target kegiatan adalah; hadir dan berfungsi mendukung pelayanan kesehatan Gampong yang juga menjadi katalisator Gampong Sehat.

5. Rumah Gizi Gampong

Penjelasan:

- a. Salah satu upaya peningkatan kemandirian pangan (ketahanan pangan nabati dan hewani) Gampong dan pola hidup sehat kehadiran “Rumah Gizi Gampong adalah sebuah faktor pendukung. Sasaran kegiatan Rumah Gizi Gampong antara lain; penciptaan lumbung pangan Gampong ,diversifikasi pangan, hilirisasi produksi tanaman pangan, pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik dan pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Gampong/ badan usaha milik Gampong bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan atau hewani;
- b. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menangani pencegahan stunting dan gizi buruk yang terdapat di Gampong;
- c. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pembinaan rumah gizi Gampong (wajib) bersinergi dan berkoordinasi dengan Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Keluarga Sejahtera DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya, Pelaksana Program PKH, PKK, Pelaksana Program Stunting Kabupaten, Satgas Stunting, dan Pelaksana Program Kesehatan Masyarakat yang ada di Gampong; dan
- d. Target kegiatan adalah; tumbuh dan berfungsi Rumah Gizi Gampong sebagai jalan membangun pola hidup sehat di gampong dan meningkatkan gizi Anak Balita dan dalam mencegah stunting.

D. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Warga Gampong

1. Pendidikan Gampong Berkualitas (SDGs Gampong 4)

a. Perpustakaan (Rumah Literasi) Gampong

- ◆ BOP Perpustakaan Gampong Umum maksimal sebesar Rp 900.000,-digunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah (Rp)/ tahunn	Ket
1.	Insentif pengelola Pustaka Gampong Rp 50.000,- Untuk 1 orang/bulan	600.000,	
2.	Biaya ATK	300.000,	

- ◆ BOP Perpustakaan Gampong Binaan maksimal sebesar Rp 6.300.000,- digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah (Rp)/tahun	Ket
1.	Insentif pengelola pustaka Gampong Rp.250.000,-untuk 2 orang/bulan	6.000.000,-	
2.	Biaya ATK	300.000,-	

Catatan:

- ◆ Perpustakaan Gampong binaan ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ◆ Target kegiatan adalah; berfungsinya Perpustakaan Gampong dalam meningkatkan minat baca warga dan anak-anak di gampong

b. Taman Pendidikan Alquran (TPA)

Penjelasan:

- ◆ Taman Pendidikan Alquran (TPA) Inti;
 - 1) Kriteria pembentukan, penetapan, pelaksanaan dan kurikulum TPA Inti mengacu pada juknis pelaksanaan TPA Inti yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
 - 2) Penetapan TPA Inti wajib memiliki rekomendasi dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;
 - 3) Ustadz/ustadzah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari;
 - a) Guru tilawah 1 orang;
 - b) Guru tahfiz 1 orang; dan
 - c) Guru kaligrafi 1 orang.
 - 4) Insentif ustadz/ustadzah maksimal sebesar @Rp. 1.000.000,- /orang/bulan;
 - 5) Fasilitas operasional TPA maksimal Rp 5.000.000,- /TPA/Thn (Belanja Bahan Pengajian, biaya makan minum, biaya Listrik, biaya kegiatan ujian perlombaan atau MTQ dirincikan berdasarkan penggunaan dana, biaya pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan);
 - 6) Kriteria TPA Gampong yang dapat memperoleh bantuan operasional harus memiliki santri minimal 10 (sepuluh) orang; dan
 - 7) Penerima Bantuan Biaya Operasional Pelaksanaan Taman Pendidikan Alquran (TPA) ditetapkan oleh keputusan Keuchik berdasarkan musyawarah Gampong.

Target kegiatan adalah; Tumbuhnya TPA Gampong dan lahirnya kelompok anak-anak pencinta dan pembaca Al-Qura'an yang mampu membacanya dengan jelas dan benar (tartil), melahirkan anak-anak penghafal Al- Qur'an, dan anak-anak kaligrafer.

c. Pemberdayaan Majelis Ta'lim

1) Pemberdayaan Majelis Ta'lim (Kelompok Ibu-ibu Pengajian)

Penjelasan:

- a) Pemberdayaan Majelis Ta'lim dan atau Kelompok Ibu-ibu Pengajian adalah bagian dari pembangunan ekosistem hidup sehat sebagai budaya masyarakat gampong dan pencegahan stunting;

- b) Kegiatan ini dilakukan oleh Kelompok pengajian yang ada digampong dapat dipadu serasikan dengan Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang KB dan Keluarga Sejahtera DPMGP4 dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya, Pelaksana Program PKH, Pelaksana Program Stunting Kabupaten, dan Pelaksana Program Kesehatan Masyarakat, dan Kader Pembangunan Manusia;
 - c) Rencana kegiatan diajukan oleh Majelis Ta'lim dan atau Kelompok Pengajian kepada Pengelola Program Dana Desa dengan jumlah alokasi dana maksimal Rp 2,000.000/tahun;
 - d) Alokasi dana pada kegiatan Majelis Ta'lim tersebut diatas diperuntukkan khusus untuk belanja operasional makan minum dan honorarium ustadz/ustadzah per kegiatan.
 - e) Target kegiatan adalah; Berperannya Majelis Ta'lim dan atau Kelompok Ibu-ibu Pengajian dalam memasyarakatkan budaya hidup sehat dan mencegah stunting serta mewujudkan Gampong Ramah Anak.
- 2) Pemberdayaan Majelis Ta'lim (Kelompok Bapak-bapak Pengajian)
- Penjelasan:
- a) Pemberdayaan Majelis Ta'lim dan atau Kelompok Bapak-bapak Pengajian adalah bagian dari pembangunan ekosistem kehidupan sosial kemasyarakatan gampong dan pencegahan kenakalan remaja.
 - b) Kegiatan ini dilakukan oleh Kelompok pengajian yang ada digampong dapat dipadu serasikan dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya, Pelaksana Program PKH, Pelaksana Program Stunting Kabupaten, dan Pelaksana Program Kesehatan Masyarakat, dan Kader Pembangunan Manusia.
 - c) Rencana kegiatan diajukan oleh Majelis Ta'lim dan atau Kelompok Pengajian (Bapak-bapak) kepada Pengelola Program Dana Desa dengan jumlah alokasi dana maksimal Rp 2,500.000/tahun; dan
 - d) Alokasi dana pada kegiatan Majelis Ta'lim tersebut diatas diperuntukkan khusus untuk belanja operasional makan minum dan honorarium ustadz per kegiatan.
 - e) Target kegiatan adalah; Berperannya Majelis Ta'lim dan atau Kelompok Pengajian Bapak-bapak dalam memasyarakatkan budaya hidup sehat untuk mewujudkan gampong yang rukun, tertib, nyaman dan damai.

d. Gampong Layak Anak

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya khusus Gampong meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dan membangun ekosistem gampong yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki sejak usia dini.

- 1) Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan lingkungan ramah anak di Gampong;
- 2) Biaya Operasional Pelaksanaan Gampong Layak Anak maksimal Rp 3.000.000,-/Gampong/Tahun;
- 3) Kegiatan Gampong layak anak dilaksanakan di Gampong-Gampong yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- 4) Pembinaan kegiatan Gampong layak anak wajib berkoordinasi dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMGP4 Nagan Raya, Program-program terkait dengan perlindungan dan pengembangan kualitas pertumbuhan Anak;
- 5) Target kegiatan adalah; tumbuh dan berkembangnya Gampong Layak Anak untuk tumbuh dan mengembangkan potensi bakat dan kreativitasnya.

E. Gampong Ramah Perempuan (SDGs Gampong 5)

Gampong ramah perempuan dan peduli anak merupakan bagian dari upaya Pemerintahan Gampong mengintegrasikan perspektif gender dan peduli anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong. Fokus kegiatan tahun 2026 adalah:

1. Sosialisasi konsep Pengarus-Utamaan Gender (PUG) dan Pangan Sehat untuk Keluarga, pranata sosial masyarakat Gampong dan Kelompok perempuan (Majelis Ta'lim, kelompok Perempuan pelaku usaha kecil, kelompok perempuan petani, dan perempuan kepala keluarga);
2. Sosialisasi konsep peduli dan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
3. Sosialisasi Pangan Sehat untuk Keluarga dan budaya Hidup;
4. Sehat bersendikan nilai-nilai syariah islam;
5. Pelembagaan konsep Perencanaan Partisipatif Responsif Gender (PPRG) dalam APBG dan RPG;
6. Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) pada Kelompok Perempuan (Majelis Ta'lim, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pelaku Ekonomi Kecil, Anak-anak usia Perkawinan);
7. Meningkatkan peran ibu, perempuan dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak;
8. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Penggerak PKK bersama Kelompok Ibu-ibu Pengajian, dan Kelompok Perempuan yang ada di gampong; dan
9. Penganggaran untuk kegiatan penerapan PPRG maksimal Rp 3.500.000,-.

Target kegiatan adalah; meningkatkan partisipasi Perempuan dalam proses pengelolaan Dana Desa, pembangunan gampong yang responsif gender (PUG) dan keluarga sehat.

F. Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini melalui PAU (Gampong Anak Kreatif)

Penjelasan:

Pengembangan kreativitas Anak Usia Dini adalah bagian dari cara pencegahan dan atau pemulihan stunting pada Anak Usia Dini. Melalui

PAUD, anak-anak digampong dapat bertumbuh sesuai dengan potensi bakat-kreatif yang dimiliki.

1. Fasilitasi guru-guru yang mampu mengembangkan potensi bakat dan kerativitas Anak Usia Dini yang memiliki kompetensi dan kualifikasi minimal Diploma 2 (sederajat) dapat diberikan insentif maksimal sebesar Rp 500.000/org/bln;
2. Jumlah guru dalam 1 (satu) paud maksimal 3 (tiga) orang;
3. Fasilitasi pengembangan kreativitas-bakat Anak dan Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) maksimal Rp 5.000.000; sesuai kebutuhan.
4. Penggunaan Dana pengembangan kreativitas-bakat Anak dan Pengadaan Permainan Edukatif dirumuskan dalam Perencanaan Kegiatan PAUD (proposal/rincian anggaran biaya) yang ditandatangani oleh Pimpinan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) dan diketahui oleh Ketua TPPKK Kecamatan. Bagi Gampong yang tidak memiliki PAUD dapat melakukan kerja sama antar Gampong dengan Gampong yang memiliki PAUD dan mengalokasikan sejumlah Dana Desa untuk kontribusi pengelolaan dan pembinaan PAUD secara bersama melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), sesuai dengan hasil musyawarah bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Keuchik.

Target kegiatan ini adalah setiap Gampong dapat terciptanya Pusat Pengembangan dan kreatifitas Anak dan atau Lahirnya Gampong Anak Kreatif Positif.

G. Pertumbuhan Ekonomi Gampong Merata, dan Konsumsi dan Produksi Gampong Sadar Lingkungan (SDGs Gampong 8 dan 12)

Penjelasan:

Kegiatan Prioritas sesuai dengan kewenangan Gampong dengan mempertimbangkan potensi dan Kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong sekurang-kurangnya meliputi :

1. Penyertaan Modal BUMG bagi yang sudah berbadan hukum BUMDesa untuk Hilirisasi Produk Pertanian Gampong;
2. Pelatihan *lifeskill* bagi Pemuda/i pengolahan sampah plastic
3. Pengolahan (daur ulang) Sampah Plastik;
4. Pengembangan Gampong wisata.

H. Pembangunan Berkelanjutan

Kelembagaan Gampong Dinamis adalah bagian dari upaya Pemerinth memperkuat kapasitas Pemerintahan Gampong dalam menjalankan Pembangunan Gampong secara berkelanjutan.

Kelembagaan Gampong yang kuat akan benar benar dirasakan fungsinya apabila mampu berperan sebagai mitra pemerintah Gampong dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong. Maka, membangun ekosistem Pemerintah Gampong yang bersih berintegritas, berwibawa, tranparan dan akuntabel adalah bagian dari reformasi sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan Gampong.

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Gampong

Kegiatan ini bertujuan mewujudkan Birokrasi Pemerintah Gampong yang bersih, bebas KKN, akuntabel, transparan, terbuka, professional dalam memaksimalkan pelayanan public kepada masyarakat Gampong. Sasaran kegiatan ini adalah Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya.

Kegiatan:

- a. Terlaksananya Tugas dan Fungsi Pemerintah Gampong (Keuchik, Sekretaris Gampong, Kaur, Kasi dan Kepala Dusun) sesuai Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2020 tentang SOTK Gampong dan Peraturan Perundangan lainnya;
- b. Terlaksananya prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan Gampong yang baik;
- c. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong;
- d. Terfasilitasinya pelaksanaan Musyawarah Gampong, antara lain:
 - 1) Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Daftar Kewenangan Gampong;
 - 2) Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Kerjasama Gampong;
 - 3) Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Badan Usaha Milik Gampong;
 - 4) Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Perencanaan Pembangunan tahunan Gampong bulan akhir Bulan Juni tahun berjalan;
 - 5) Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong lainnya dalam rangka pengambilan kebijakan yang bersifat strategis baik Musyawarah Gampong terencana maupun insidental sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Gampong;
 - 6) Tersedianya data-data (update penduduk miskin dan stunting) Gampong sebagai dasar pengambilan kebijakan Pembangunan Gampong; dan
 - 7) Terjalannya komunikasi yang harmonis antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik dan unsure pemerintah Gampong lainnya.

Hasil yang ingin dicapai :

- a. Tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara bertahap melalui program/kegiatan reformasi Birokrasi Pemerintah Gampong; dan
 - b. Berjalannya Fungsi dan Tugas Pemerintah Gampong sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nagan Raya tentang SOTK Gampong dan peraturan perundang undangan lainnya.
 - c. Lahirnya Gampong Berintegritas
2. Penguatan Sistem Informasi dan Data Base Gampong
- Kegiatan ini sesuai dengan kewenangan Gampong dengan tujuan untuk memperkuat sistem informasi dan data base gampong meliputi :
- a. Pengelolaan dan pengembangan Website Gampong;
 - b. Fasilitasi Wifi Gampong;
 - c. Penyediaan perangkat lunak untuk mendukung sistem informasi dan data base gampong;
 - d. Pelatihan Penggunaan Media Sosial bagi masyarakat dan Perangkat Gampong;
 - e. Pegelolaan Perpustakaan Digital; dan

- f. Pengelolaan Data Base Gampong seperti Aplikasi data Gampong (Indeks Desa (ID) SDGs Desa, SIGAP, Petugas Registrasi Gampong, SIKS-NG) dan data base lainnya sesuai kebutuhan dan kewenangan gampong di laksanakan oleh 1 orang operator dan dapat diberikan insentif maksimal sebesar Rp 600.000,-/Bulan selama 12 Bulan dari sumber dana kegiatan DD. Petugas operator Gampong harus memiliki keahlian di bidang komputer dan data base yang ditunjuk melalui SK Keuchik.
3. Belanja Penyusunan regulasi Gampong (qanun dan peraturan Keuchik Gampong) usulan Pemerintah Gampong maksimal Rp. 5.000.000,-selain Qanun RPJMG, RKPG dan Qanun APBG yang telah ditetapkan dalam Musrenbang, dengan rincian:
 - a. Alat tulis kantor;
 - b. honor tim penyusun qanun (TPG, Pemerintah Gampong, Tenaga Ahli dan tim teknis); dan
 - c. makan minum.

4. Kegiatan kelembagaan Tuha Peut Gampong

Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi badan musyawarah dan pengawasan gampong (legislatif gampong) yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Mengingat peran dan fungsi Tuha Peut dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sangat menentukan keseluruhan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, maka penguatan Tuha Peut secara kelembagaan harus diprioritaskan.

Program/kegiatan penguatan Lembaga Tuha Peut Gampong sejalan tujuan Pembangunan yang berkelanjutan Gampong.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu Mewujudkan Lembaga Tuha Peut sebagai Lembaga yang terbuka, dalam menjalankan fungsi 4 M (menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan) aspirasi masyarakat kepada pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong.

Sasaran kegiatan ini seluruh Tuha Peut Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya dengan target pencapaian antara lain:

- a. Tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara bertahap melalui program/kegiatan penguatan Lembaga Tuha Peut Gampong; dan
- b. Berjalannya Fungsi dan Peran Lembaga tuha peut Gampong sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan perundang undangan lainnya.

Indikator kegiatan:

- a. Terlaksananya Musyawarah Gampong minimal 4 (empat) kali dalam setahun antara lain yaitu:
 - 1) Musyawarah Gampong tentang Daftar Kewenangan Gampong;
 - 2) Musyawarah Gampong tentang Kerjasama Gampong;
 - 3) Musyawarah Gampong tentang Badan Usaha Milik Gampong;
 - 4) Musyawarah Gampong tentang Perencanaan Pembangunan Gampong tahunan paling lambat akhir bulan

Juni tahun berjalan; dan

- 5) Musyawarah Gampong lainnya dalam rangka pengambilan kebijakan yang bersifat strategis baik Musyawarah Gampong terencana maupun insidental sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Gampong.
- b. Dalam menjalankan fungsi Legislasi, Musyawarah Tuha Peut Gampong tentang Penetapan Qanun Gampong dan Peraturan Tuha Peut Gampong sesuai kebutuhan Gampong antara lain :
- 1) Qanun Kewenangan Gampong;
 - 2) Qanun SOTK Gampong;
 - 3) Qanun Kerjasama Gampong;
 - 4) Qanun RKPG paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
 - 5) Qanun APBG paling lambat akhir Desember tahun berjalan;
 - 6) Qanun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Tahun Anggaran sebelumnya paling lambat bulan April tahun berjalan;
 - 7) Qanun BUMG;
 - 8) Qanun Penyertaan Modal;
 - 9) Peraturan Tuha Peut tentang Tata tertib Tuha Peut Gampong;
 - 10) Keputusan Tuha Peut Gampong tentang Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat Gampong; dan
 - 11) Qanun, Peraturan dan Keputusan Tuha Peut lainnya sesuai kebutuhan Gampong.
- c. Berperannya Tuha Peut Gampong dalam membantu Keuchik terkait penyelesaian permasalahan social kemasyarakatan di Gampong;
- d. Berperannya Tuha Peut Gampong dalam Pembaharuan Data Gampong;
- e. Berjalannya fungsi dan peran Tuha Peut Gampong sebagai Lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Pemerintah Gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa; dan
- f. Terjalannya komunikasi yang harmonis antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik dan unsure pemerintah Gampong lainnya.
5. Penguatan Kelembagaan (pranata sosial) Gampong Lainnya
- a. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi paranata sosial keagamaan, dengan nilai maksimal sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah(Rp)	Ket
1.	Imum Chik	750.000/bulan	
2.	Teungku Meunasah	600.000/bulan	
3.	Teungku Khatib	400.000/bulan	
4.	Teungku Bilal	350.000/bulan	

5.	Khadam Mesjid	500.000/bulan	Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kenyamanan jamaah masjid.
6.	Pentahjiz Mayat 2 (dua) orang	300.000/orang / bulan	1 (satu) orang laki-laki 1 (satu) orang perempuan - Maksimal 4 (empat) Orang

- b. Belanja operasional Mesjid Gampong maksimal Rp. 8.000.000,- pertahun.

Belanja operasional Mesjid dikelola oleh Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) dalam memenuhi kebutuhan kenyamanan jamaah masjid seperti listrik, peralatan kebersihan, dan perawatan sarana dan prasarana masjid, dan diatur dalam Qanun Kewenangan Gampong.

- c. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Remaja Mesjid maksimal sebesar Rp. 4.000.000,-

Penjelasan:

- 1) Biaya Makan Minum;
- 2) Alat Tulis Kantor; dan
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana operasional lainnya sesuai kebutuhan.

- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG) dapat menerima honorarium/ insentif sebagai tim pelaksana kegiatan (TPK/ Panitia pengadaan barang dan jasa).

- e. Pengadaan sarana dan prasarana operasional lainnya sesuai kebutuhan.

- f. Fasilitas operasional Keujruen Blang/ Panglima Laot atau sebutan lainnya. Bantuan Operasional Kejrueen blang/ Panglima Laot atau sebutan lainnya maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/tahun yang digunakan untuk Belanja operasional menjalankan tugas dan fungsinya selaku Keujruen Blang. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Keujruen Blang dapat dilibatkan secara langsung pada program ketahanan pangan hewani dan nabati.

6. Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar dan Nasional Serta Kegiatan Sosial yang bersumber dari biaya operasional pemerintah desa 3%;

- a. Pelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI) Biaya Pelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI) untuk:

- 1) Pelaksanaan Tahun Baru Islam;
- 2) Pelaksanaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW;
- 3) Pelaksanaan Isra'Mi'raj; dan
- 4) Pelaksanaan Nuzul Qur'an.

- b. Pelaksanaan Hari Besar Biaya Pelaksanaan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Hari Besar Daerah (PHBD) dapat digunakan untuk :
 - 1) Pelaksanaan HUT RI; dan
 - 2) Pelaksanaan HUT Kabupaten Nagan Raya.
 - c. Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat
Penjelasan :
 - 1) Anggaran yang dialokasikan Maksimal Rp. 3.000.000,-/Tahun; dan
 - 2) Biaya makan minum dan pengadaan peralatan gotong royong
 - d. Pelaksanaan Kegiatan sosial Budaya dan pagelaran sanggar seni dan permainan rakyat.
 - e. Pelaksanaan sosialisasi dan penguatan terwujudnya gampong kreatif dan bebas narkoba
- I. Mitigasi bencana dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam sesuai kewenangan Gampong

Prioritas kegiatan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dimaksudkan sebagai upaya Gampong melakukan tanggap-darurat sebelum mendapat bantuan bencana dari Pemerintah melalui BNPB, BPBA, dan BPBK.

- 1. Mitigasi dan penanganan bencana alam sasaran meliputi:
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa antara lain:
 - 1) Pengadaan dan atau Perawatan alat pemadam api ringan di Gampong;
 - 2) Bantuan kemanusiaan dan/atau tanggap darurat (pertolongan pertama) pada saat bencana;
 - 3) pembangunan dan atau perawatan jalur evakuasi;
 - 4) koordinasi dan fasilitasi penyiapan tempat pengungsian;
 - 5) koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan permukiman warga yang terkena bencana alam; dan
 - 6) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- a. Mitigasi dan penanganan bencana non alam, sasarannya meliputi;
 - 1) bencana nonalam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa dan atau penyakit menular lainnya seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;
 - 2) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
 - 3) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyatseperti hama wereng, hama belalang;
 - 4) bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;

- 5) pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa.
- 6) mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.

III. Larangan Penggunaan Dana Desa

Dana Desa dilarang untuk:

1. pembayaran honorarium kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
2. perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa ke luar dari wilayah kabupaten/kota;
3. pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan social ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
4. pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
6. menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar wilayah kabupaten/kota;
7. membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK/08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; dan
8. pemberian bantuan hukum bagi kepala Desa, perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau warga Desa yang berperkara hukum melalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi.

BAB III

TARGET PENCAPAIAN PENGGUNAAN DANA DESA

Target pencapaian penggunaan dana desa adalah indicator kinerja yang harus dicapai oleh seluruh pelaku dan atau pengelola dana desa tahun anggaran 2026, adalah;

- a. Menurunkan angka kemiskinan ekstrem (jumlah fakir-miskin) di Gampong sesuai target RKPK;
- b. Menurunkan jumlah anak yang tumbuh stunting berbasis lokus sesuai target RKPK;
- c. Penguatan Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati
- d. Pengendalian Inflasi
- e. Berkembangnya Badan Usaha Milik Gampong sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Gampong dan sumber penerimaan asli Gampong;
- f. Membaiknya target SDGs Gampong;
- g. Berfungsinya Sistem Informasi dan Data Base Gampong berbasis digital;

- h. Tumbuh dan berkembangnya vokasional gampong sebagai ruang belajar dan pengembangan pengetahuan warga;
- i. Meningkatnya jumlah Gampong Mandiri berbasiskan Indeks Desa;
- j. Terbangunnya Gampong Berintegritas; dan
- k. Meningkatnya partisipasi warga dalam keseluruhan proses pelaksanaan Program Dana Desa.

